



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PERKEBUNAN

Jalan M. Yusuf Singadikane No.1 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60561 Website: www.disbun.jambiprov.go.id

Legalitas PPID Provinsi didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya, seperti PP No. 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi. PPID dibentuk untuk mengelola dan memberikan informasi publik, serta memiliki kewenangan menolak permintaan informasi tertentu yang bersifat dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum PPID Provinsi

- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):**

Ini adalah dasar hukum utama yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tersebut.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008:**

Peraturan pemerintah ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan UU KIP.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017:**

Peraturan ini menjadi pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintahan daerah, termasuk di tingkat provinsi.

- **Peraturan Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia:**

KI menetapkan berbagai standar layanan dan prosedur terkait informasi publik, seperti Peraturan KI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan KI No. 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik.

Fungsi Utama PPID Provinsi

- **Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Informasi:**

PPID bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi.

- **Menyediakan dan Melayani Informasi Publik:**

PPID bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat serta memberikan pelayanan informasi yang baik.

- **Menentukan Informasi yang Dikecualikan:**

PPID dapat menentukan atau menetapkan suatu informasi yang tidak dapat diakses publik karena sifatnya yang dikecualikan atau rahasia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Mengkoordinasikan dengan PPID Pembantu:**

PPID Provinsi berwenang mengkoordinasikan pemberian layanan informasi dengan PPID Pembantu (di tingkat perangkat daerah).

Dengan adanya dasar hukum dan peraturan-peraturan ini, PPID Provinsi memiliki legalitas dan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola informasi dan dokumentasi publik.